

PENELANTARAN ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG POSITIF

¹Ahmad Soleh Hasibuan, ²Nindi Aliska Nasution

Dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Email: ¹ahmadsolehhasibuan@uinsyahada.ac.id
²nindialiska@uinsyahada.ac.id

ABSTRACT

This paper discusses the neglect of children after the parents divorce in terms of Islamic law and the laws and regulations that apply in Indonesia. Every child born into the world must have his rights. In Islam the maintenance of children is called *Hadanah* and in legal terms it is called foster care. In cases of divorce between husband and wife, it will be decided how the custody of the children resulting from their marriage will be decided. In Islam, the act of abandoning children is a prohibited act. Even though the law is not explained explicitly in the Qur'an and Hadith, this violation is included in the *ta'zir* finger category where the punishment is left to the government. According to the perspective of the Positive Law, people who neglect children will receive sanctions for people who do it as regulated in the existing laws and regulations in Indonesia, perpetrators of child neglect will receive criminal sanctions for a maximum of 5 (five) years and/or fines. a maximum of one hundred million rupiah.

Keyword: *Child neglect, divorce, Islamic Law, Positive Law*

A. PENDAHULUAN

Ketika terjadi perceraian antara suami dan istri, salah satu akibat hukum yang terjadi adalah Hak Asuh anak dari kedua pasangan. Tentunya, ketika terjadi perceraian antara suami istri kewajiban orang tua terhadap anak mereka tetaplah menjadi tanggungjawab bersama. Baik dalam hal mengurus, membesarkan, dan memberikan pendidikan yang layak bagi anak. Namun terkadang tidak sesuai dengan kenyataan yang diharapkan. Banyak orang tua yang lari dari tanggung jawabnya pasca terjadi perceraian. Menelantarkan anak-anak mereka dengan alasan berbagai hal, tidak memberikan nafkah anak-anak nya. Seorang anak ketika ditelantarkan oleh orang tuanya akan berefek terhadap terhadap tumbuh kembangnya anak, diataranya psikologis anak tersebut dan membekas sampai waktu yang berkepanjangan. Dampak dari terjadinya perceraian bukan hanya rasa sakit yang dirasakan oleh pihak suami istri, namun anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut akan merasakan jauh lebih sakit. Memberikan nafkah merupakan salah satu kewajiban mantan suami yang merupakan akibat

hukum dari perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa di sana dijelaskan baik bapak atau ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, berdasarkan kepentingan si anak, si Bapak bertanggung jawab membiayai terkait pemeliharaan dan biaya pendidikan si anak, kalau Bapak tidak sanggup maka si Ibu ikut membantu.¹

Anak merupakan anugrah dari Tuhan yang harus dijaga hak-haknya, yang akan menjadi generasi penerus keluarga, agama dan negara, untuk itu anak perlu mendapatkan pembinaan dan penjagaan yang baik.² Setiap lapisan masyarakat, baik dari kalangan pemerintah, masyarakat, maupun keluarga, berkewajiban untuk memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan seorang anak. Anak merupakan harapan di masa yang akan datang dan memiliki kekuatan penting bagi agama dan negara. Oleh karena statusnya sebagai anak, maka perlu dijaga dan dirawat dengan baik guna menghasilkan anak yang berkualitas. Anak mesti dilindungi dari berbagai kejahatan yang mengancam. Anak yang dilantarkan menyebabkan pengaruh yang merugikan untuk anak, misalnya permasalahan neurilogis dan kejiwaan, rendahnya kemampuan hidup social, melukai dirinya, menggunakan narkoba, dan permasalahan perkembangan emosional, social, serta kognitif dan tidak mempedulikan kepentingan anak membuatnya yang terlantar muncul rasa pembalasan dendam bagi orang yang melakukan pengabaian terhadapnya secara berkesinambungan.

Dijelaskan dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 9:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

Artinya: Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka) oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (Qs. An-Nisa':9)

Dalam ayat tersebut memang tidak dijelaskan secara dzahir terkait hukum penelantaran anak. Namun di dalamnya mengandung nilai yang sangat besar terhadap perhatian kepada anak-anak. Setiap anak harus mendapatkan ruang untuk belajar, bermain, meningkatkan

¹ Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (2018), Cet10. Bandung: Citra Umbara, hal.370.

² Erinda Dhayana, Putri Pertiwi, And Safik Faozi, '*Kajian Kriminologi Terhadap Penelantaran*', 20.1 (2018), 44–56.

mingkatkan minat dan bakat untuk masa depan mereka yang akan datang. Akan tetapi dunia anak justru dipenuhi dengan rasa gundah dan rasa sedih. Bagi anak Indonesia, kekerasan masih terus terjadi, dimana masih berada pada kondisi yang tidak diharapkan secara kebudayaan. Adanya modernisasi di Negara ini belum menjadikan permasalahan anak diperhatikan dengan baik, bahkan malah menjadikorban di antara modernisasi yang terjadi saat ini.

B. KAJIAN PUSTAKA

Ayah dan Ibu merupakan orang tua memiliki peran penting dan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam sebuah rumah tangga. Termasuk peran orang tua adalah membantu dalam tumbuh kembangnya seorang anak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan orang tua merupakan ibu atau bapak yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan pengayoman dan memberikan perlindungan terhadap anak-anak mereka dan seisi rumah. Menurut Suparyanto orang tua adalah sebagai dua individu yang berkumpul diakibatkan adanya hubungan darah, perkawinan dan adopsi dalam satu rumah tangga, hubungan anatara satu dengan yang lainnya memiliki peran menciptakan dan mempertahankan kultur budaya.

Orang tua bertanggung jawab atas anaknya baik dari segi pendidikan, pengasuhan, dibimbing untuk mencapai tahapan-tahapan tertentu agar anak tersebut siap untuk hidup bersosial dalam masyarakat. Pendidik pertama bagi seorang anak adalah pendidikan orang tua. Orang tua secara alami (kodrati) mendidik anak-anak yang merupakan sebagai wujud dari naluri orang tua bukanlah sebagai tenaga pendidik. Timbulnya pendidikan karena adanya hubungan timbal balik antara orang tua dan anak-anaknya. Orang tua ikut andil dalam memberikan edukasi terhadap anak-anaknya. Pendidikan tersebut diberikan berdasarkan adanya kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya yang tidak dibuat-buat tetapi datang secara alami. Pendidik sejati adalah orang tua yang mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang.

Boleh dikatakan orang tua diharapkan dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dalam sebuah keluarga sehingga kelak seorang anak memiliki semangat untuk hidup demi mencapai yang dia ingin capai selama di dunia ini. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah at-tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Qs. At-Tahrim: 6).

Dalam sebagian besar keluarga, seorang ibu memiliki perang penting bagi anak-anaknya. Pada saat seorang anak lahir, sosok ibu lah yang selalu berada di dekatnya, yang selalu memberi makan, minum, membesarkan anak-anaknya serta memberikan pengajaran agar dapat bersosialisasi dengan anak-anak lain. Inilah salah satu faktor yang membuat seorang anak lebih mencintai ibunya dibandingkan keluarga yang lain.³ Pendidikan yang paling dasar dan tidak bisa dihilangkan sepenuhnya adalah pendidikan seorang ibu bagi anak-anaknya. Untuk itu, seorang ibu harus bijaksana dan terampil dalam memberikan pengajaran kepada anak-anaknya. Bahkan sebagian orang memberikan istilah ibu adalah seorang pendidik bangsa. Tentunya tugas ini sangatlah berat bagi seorang ibu. Baik atau buruknya pendidikan yang diberikan ibu kepada anak-anaknya akan berdampak terhadap tumbuh kembangnya karakter anak di masa depan.

Dapat dipahami bahwa ayah dan ibu memiliki tanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya dalam berbagai aspek dalam kehidupan mulai dari anak itu masih kecil sehingga dewasa. Dr. Mansur, M.A mengemukakan memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak-anaknya merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang tua terhadap anak-anaknya, yang merupakan bentuk kasih sayang dan rasa tanggung jawab besar terhadap keturunannya. Memberikan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya merupakan tanggung jawab utama yang harus dilakukan oleh orang tua. Kalau tidak dilaksanakan oleh orang tua maka si anak akan mengalami kebodohan dan ketidak berdayaan dalam mengarungi kehidupan, namun jika dilaksanakan berharap si anak akan tumbuh lebih bijaksana dan lebih pandai dalam menjalani kehidupannya selama di dunia.

Seperti bisa dilihat dari uraian diatas, setiap orang tua berkeinginan agar anak-anaknya dapat memiliki perilaku yang baik serta menjadi anak yang sholeh, sebab itu orang tua harus lebih berhati-hati dalam membentuk karakter seorang anak. Dikarenakan anak-anak

³ Lisa Novita And Others, 'Penelantaran Anak (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Aceh Besar) The Application Of Criminal Sanctions Against The Perpetrators Of Child Neglect (A Research In The Jurisdiction Of Police Resort Aceh Besar) Pendahuluan Di Dalam Undang', 2.3 (2018), 479–87.

menadapatkan pendidikan utamanya dari orang tua, maka orang tua harus berperan besar dalam proses pembentukan peran anak.

Setiap pasangan suami istri dalam menjalani bahtera rumah tangga, memiliki tugas masing-masing sesuai dengan perannya dalam keluarga tersebut, termasuk peran suami istri sebagai orang tua kepada anak-anaknya. Diantaranya:

1. Melahirkan;
2. Mengasuh;
3. Membesarkan;
4. Mengarahkan menuju pada kedewasaan;
5. Menanamkan norma dan nilai-nilai hukum.

Selain yang di atas, orang tua juga dituntut untuk sanggup untuk meningkatkan potensi yang ada dalam diri si anak, sebagai contoh teladan yang baik dan bisa mengembangkan setiap individu anak-anaknya dengan rasa penuh tanggung jawab dan penuh rasa kasih sayang. Sungguh bangga orang tua ketika melihat anaknya tumbuh dan berkembang, dengan memiliki berbagai bakat dan kemampuan yang bisa membanggakan orang tuanya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak merupakan generasi keturunan kedua. Sedangkan dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, termaktub bahwa anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya terdapat harkat dan martabat seutuhnya. Anak merupakan tunas, generasi dan potensi yang akan menjadi penerus bangsa dan melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa, memiliki ciri dan sifat khusus dan berperan penting dalam menjamin kelangsungan eksistensi dan kemajuan bangsa dan negara di masa yang akan datang.⁴

Anak dijelaskan dalam kamus bahasa Arab dikenal dengan istilah kata (أَوْلَادٌ) atau *Auladun*, sedangkan istilah dalam bahasa Inggris anak adalah *children*, merupakan bentuk jamak dari anak-anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum mengalami pubertas atau yang belum dewasa. Terdapat juga dalam pasal 330 kitab undang-undang hukum acara perdata batasan seseorang dikatakan anak atau belum dewasa adalah orang yang belum sampai umurnya dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak memberikan pengertian anak dalam

⁴ Dhayana, Pertiwi, and Faozi.

pasal 1 angka 1 bahawa anak merupakan orang yang belum berusia sampai delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sekalipun.⁵

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan secara jelas defenisi mengenai anak, hanya didalamnya disebutkentang pengertian kalimat “belum cukup umur”. Yaitu terdapat pada bab IX memberikan penjelasan terhadap salah satu unsur anak pada pasal 45 yang berbunyi “Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada kedua orang tuanya, walinya atau pemeliharannya, tanpa dipidana apapun dan memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut.” Dengan demikian bisa diambil kesimpulan bahwa pada pada pasal 45 KUHP bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 16 tahun.

Terdapat juga dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang tertulis dalam pasal 1 menyatakan bahwa yang disebutkan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan pengertian yang berbunyi, yang dikatakan anak adalah setiap orang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah termasuk juga anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Penelantaran adalah segala bentuk pengabaian terhadap tugas dan tanggung jawab seseorang dalam keluarga menurut hukum oleh seseorang yang dinyatakan bertanggung jawab atas kehidupan orang tersebut dalam lingkungan rumah tangga. Pengabaian berasal dari kata lanta yang artinya diabaikan, diabaikan, diabaikan. Pengabaian adalah melalaikan kewajiban dan tanggung jawab keluarga.

Menurut Hari Harjanto Setiawan, penelantaran adalah kegagalan memenuhi kebutuhan dasar anak untuk mencapai kesehatan dan keselamatan (Hari Harjanto Setiawan, 2012). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penelantaran anak adalah upaya orang tua untuk menghindari tanggung jawab dengan tidak memenuhi hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Penelantaran anak juga merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang menjadi tanggung jawab orang dewasa. Baik fisik (makanan, pakaian, dan kebersihan yang tidak memadai), emosional (penolakan untuk menawarkan bimbingan dan

⁵ Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (2015), Bandung:Citra Ubara. Hlm. 272

kasih sayang), dan pendidikan (tidak menempatkan anak dalam lingkungan). pergi ke (sekolah dasar) dan kedokteran (menyangkal bahwa anak tersebut menderita penyakit serius). Terjadinya kasus penelantaran anak dan pengabaian hak-haknya menunjukkan adanya ketimpangan dalam masyarakat mengenai orang (anak) dalam hal tanggung jawabnya untuk mengasuh dan melindunginya dengan baik.

Penelantaran anak diklasifikasikan sebagai penyiksaan stagnan dan merupakan keadaan ketidakpuasan fisik, emosional dan sosial. Setiap anak bahkan anak yang ada di jalanan semuanya memiliki hak asasi manusia seperti halnya anak dan manusia yang lain yang wajib dilindungi dan dapat perlindungan dari semua lapisan masyarakat. Bukan hanya masyarakat saja yang memiliki kewajiban atas perlindungan anak bahkan pemerintah berkewajiban dalam memastikan bahwa setiap anak di negeri ini mendapatkan haknya tanpa ada perbedaan ras dan status sosial. Di antaranya dalam memberikan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung penyelenggaraan perlindungan terhadap anak.⁶

Anak dipengaruhi oleh aspek kehidupan sosial, status dan haknya dalam keluarga, bagaimana negara menerapkan kebijakan perlindungan anak, dan bagaimana anak diperlakukan oleh orang tuanya dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa selalu menjadi pusat perhatian. Fokus masyarakat selalu ada. Ada banyak perspektif tentang bagaimana anak dalam perkembangan diperlakukan dan ditangani, termasuk penguatan penghormatan terhadap hak-hak anak oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Seorang anak adalah orang yang memiliki nilai kemanusiaan, dan nilai itu tidak dapat hilang dengan alasan apa pun. Kesadaran berkelanjutan ini terkadang menyentuh jiwa manusia dan tercermin dalam upaya peningkatan berkelanjutan kami untuk menghormati kelangsungan hidup anak-anak kami.

Negara Indonesia telah melakukannya dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang tertuang dalam Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2002. Penggantian perlindungan anak didasarkan pada prinsip dasar Pancasila dan Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Hak Anak, antara lain:

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
4. Penghargaan terhadap pendapat anak;

⁶ Perlindungan Hak And Others, 'Perlindungan Hak Anak Jalanan... (Debby Fitriani Dan Anang Dony Irawan)', 2021, 107–15.

Adanya perlindungan anak bertujuan untuk menyeimbangkan dan menjaga kelangsungan hak anak dan hak untuk hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi dalam perlindungan yang sebaik-baiknya, dan manusiawi terhadap perbuatan anak. Diskriminasi dan kekerasan untuk menghasilkan anak yang memiliki nilai, berperilaku baik dan bahagia. Pada hakekatnya, perlindungan anak dalam Islam merupakan analogi kasih sayang yang diekspresikan dalam pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian perlindungan anak dalam pandangan Islam diberikan oleh Allah SWT dalam hati orang tua yaitu sentuhan cinta dan kasih sayang kepada anak melalui pemenuhan segala kebutuhan hak dasarnya berlandaskan penghormatan dan perlindungan harkat dan martabat anak sebagai anugerah dan perintah dari Allah SWT, kita hidup dan tumbuh dengan sebaik-baiknya untuk tumbuh, berpartisipasi dan melindungi anak dari segala tindakan kekerasan dan ketidakadilan.⁷

Pada orang tua, Allah SWT menanamkan cinta dan kasih sayang kepada anak. Perasaan cinta dan kasih sayang yang diwujudkan dalam memenuhi kebutuhan fisik dan emosional anak serta melindunginya dari kekerasan dan diskriminasi, berdampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangannya serta memberikan peluang dan kesempatan yang kuat sebagai modal untuk meraih kesuksesan di masa depan dan kesuksesan di kemudian hari. Dan betapa pentingnya peran kasih sayang orang tua dalam tumbuh kembang anak, kenang Rasulla dalam hadits: *“tidaklah termasuk golongan kami. orang-orang yang tidak mengasihi anak kecil di antara kami dan tidak mengetahui hak orang besar di antara kami* (HR. Tirmidzi).

Dan dalam al-Qur'an Allah Swt berfirman dalam QS.An-Nisa ayat 9:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatirkan (terhadap kesejahteraannya). Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar. (Qs. An-Nisa: 9).

Isi ayat ini mengarahkan kita untuk khawatir bahwa keturunan kita akan lemah secara fisik,

⁷ Didi Sukardi, 'Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis Hukum Positif Dan Islam', 1.2 (2014), hal. 184-96.

psikis, finansial, fisik, mental, atau moral. Ayat ini mengandung pesan agar kita bisa melindungi anak cucu kita sebelum mereka lahir. Dalam Islam, anak adalah makhluk dhaif dan mulia yang kehadirannya merupakan otoritas Kehendak Allah SWT. Dengan melalui proses penciptaan. Anak menjalani kehidupan yang mulia dalam Islam, maka anak harus dipersiapkan lahir dan batinnya untuk penghidupan agar kelak tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia dan mampu bersosialisasi secara bertanggung jawab disekitarnya. Memuaskan kebutuhan hidup masa depan dalam pengertian Islam. Dalam Islam, anak-anak Allah SWT dititipkan kepada orang tua, masyarakat, bangsa, dan bangsa untuk menyejahterakan dunia sebagai *Rahmatan Lil Aalamin* dan mewarisi ajaran Islam.⁸

Di bawah hukum Islam, penelantaran anak dilarang di bawah Syariah. Meskipun Al-Quran dan Hadits tidak secara spesifik menyebutkan hukumnya, namun pelanggaran ini termasuk dalam kategori *Jalima Tazir* dan hukumannya diserahkan kepada pemerintah.⁹ Anak yang berperilaku buruk terhadap orang tuanya seringkali dicap negatif, seperti anak durhaka. Namun, orang tua tidak boleh bertindak tidak pantas terhadap anak-anak mereka. Tidak ada orang tua yang sempurna. Baru-baru ini, muncul beberapa kasus yang mengindikasikan kejahatan orang tua terhadap anak, seperti memukul, menelantarkan, menelantarkan, bahkan membunuh. Selain itu, banyak kasus anak terlantar akibat perselisihan antara suami dan istri. Islam tidak merincikan hukuman bagi pelanggar jarimah *ta'zir*, Penetapan hukuman jarimah *ta'zir* harus bertumpu pada situasi terpidana, lingkungan, kemaslahatan masyarakat, dan sesuai tujuan syariat Islam, yakni mencegah dan memberhentikan seseorang dari tindak pidana.¹⁰ Orang tua perlu menyadari bahwa anak sebagai titipan dari Allah, sehingga harus dijaga dengan baik. Sesuai firman Allah SWT Qs. Al-Anfal ayat 28:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: Dan Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. (Qs. Al-Anfal: 28)

Jelas dari ayat di atas bahwa anak adalah amanah yang harus dijaga. Allah SWT melarang orang tua untuk membully anaknya. Anak bukan hanya berkah, tapi juga ujian bagi orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua harus bersabar saat mengasuh anak. Ajak anak-anak

⁸ Ferdicka Nggeboe And Others, *Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Islam*, VII, 2015, hal. 98–144.

⁹ Sukardi, Didi, *Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis Hukum Positif Dan Islam*, Vol. 1.2, 2014, hal. 184–96

¹⁰ Sanksi Hukum and Bagi Ayah, 'Journal of Islamic Law', 6.2 (2022), 293–306.

ke lapangan amal untuk memenangkan hadiah, bukan media untuk berbuat dosa dengan bersikap kejam. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dalam BAB XA pasal 28A berisikan tentang: “*setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya*. Pasal 28B ayat 2: “*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.

Serta dalam pasal 34 UUD 1945 “*fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara*. Hal itu juga didukung oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menjamin terwujudnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi, serta mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas dan berakhlak mulia. Setiap orang, termasuk pemerintah dan negara, memiliki kewajiban untuk mewujudkannya. Pasal 22 “Pemerintah, pemerintah, dan daerah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mendukung ketersediaan sarana, prasarana, dan tenaga dalam penyelenggaraan perlindungan anak”.¹¹

Undang-Undang Hak Asasi Manusia No 39 Tahun 1999 juga mencanangkan hak-hak anak, namun bukan merupakan undang-undang yang menjamin perlindungan anak dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. diperlukan sebagai landasan hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pelaku penelantaran Anak yang dilakukan sesaat setelah anak tersebut dilahirkan oleh ibu kandungnya seperti yang ada dalam Pasal 305 KUHP “*barang siapa menaruhkan anak dibawah umur tujuh tahun disuatu tempat supaya dipungut oleh orang lain, atau dengan maksud akan terbebas dari pemeliharaan anak itu, meninggalkannya, dihukum penjara sebanyak-banyaknya 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan*”.

Penelantaran anak melanggar UU No 17 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah bukan UU No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 dan akan ditindak melanggar ketentuan Pasal 76B “Setiap orang dilarang melibatkan, membiarkan, melibatkan atau mengarahkan anak untuk terlibat dalam situasi penganiayaan dan penelantaran”. Pelanggaran ketentuan Pasal 77B “Barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 76B dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau

¹¹ Khoiruddin Nasution, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Vol. 1, 2016, hal. 1–10.

denda paling banyak seratus juta rupiah. Apabila seorang anak terlantar tidak mempunyai keluarga yang tersisa, maka ia harus dilindungi oleh Negara, sesuai dengan Pasal 34 UUD 1945, “*Miskin, melarat dan anak-anak terlantar dilindungi oleh Negara.*”

D. KESIMPULAN

Perceraian dapat terjadi antara suami dan istri tetapi anak adalah kuasa yang diberikan kepada orang tua oleh Allah SWT. Ini juga merupakan hadiah yang sangat besar sehingga kami tidak pantas melecehkan mereka. Oleh karena itu, menelantarkan anak adalah perbuatan yang dibenci Allah. Sanksi penelantaran anak menurut hukum Islam termasuk dalam kategori jarimah ta'zir karena dalam hukum pidana Islam pelaku penelantaran anak tidak ditemukan atau ditentukan syara' baik dalam koram maupun hadis, hukuman terhadap anak. Kelalaian diserahkan kepada penguasa (hakim). Penuntutan pidana atas penelantaran anak di bawah UU Perlindungan Anak melanggar ketentuan 76 B. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 B “Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 B dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak seratus juta rupiah”.

DAFTAR PUSTAKA

- Dhayana, Erinda, Putri Pertiwi, And Safik Faozi, *Kajian Kriminologi Terhadap Penelantaran*. 2018
- Hak, Perlindungan, Anak Jalanan, Debby Fitriani, And Anang Dony Irawan, *Perlindungan Hak Anak Jalanan...* (Debby Fitriani Dan Anang Dony Irawan)', 2021
- Hukum, Sanksi, And Bagi Ayah, 'Journal Of Islamic Law', 6.2, 2022
- Nasution, Khoiruddin, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*.
- Nggeboe, Ferdricka, Abdul Hariss, Undang Undang, Kekerasan Dalam, Rumah Tangga, And Undang Undang Nomor, 'Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Islam, VII, 2015.
- Novita, Lisa, Ji Putroe, Phang No, Banda Aceh, And Adi Hermansyah, 'Penelantaran Anak (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Aceh Besar) The Application Of Criminal Sanctions Against The Perpetrators Of Child Neglect (A Research In The Jurisdiction Of Police Resort Aceh Besar) Pendahuluan Di Dalam Undang', 2.3, 2018
- Sukardi, Didi, Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis Hukum Positif Dan Islam', 1.2, 2014
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.